

PERUBAHAN – ENERGI BARU – ENERGI BARU TERBARUKAN – KONSERVASI ENERGI
2018

PERMEN ESDM RI NO. 12 TAHUN 2018, 20 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN ENERGI BARU TERBARUKAN SERTA
KONSERVASI ENERGI

ABSTRAK : - bahwa untuk percepatan pembangunan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru
dan energi baru terbarukan serta konservasi energi, perlu mengatur kembali
ketentuan mengenai pengusulan dan pembelian tenaga listrik kegiatan fisik
pemanfaatan energi baru dan energi baru terbarukan serta konservasi energi;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah:
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun
2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 30 Tahun 2007 (LN Tahun
2007 No. 96, TLN No. 4746); UU No. 30 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 133, TLN
No. 5052); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
(LN Tahun 2015 No. 58, TLN No. 5679); PP No. 70 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.
171, TLN No. 5083); PP No. 14 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 28, TLN No. 5281)
sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 75,
TLN No. 5530); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN No. 5533); PP
No. 79 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 300, TLN No. 5609); PERPRES No. 54
Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES
No. 4 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 5, TLN No. 5655); PERPRES No. 68 Tahun
2015 (LN Tahun 2015 No. 132) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.
105 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 289); PERMENESDM No. 35 Tahun 2013 (BN
Tahun 2013 No. 1524) sebagaimana telah diubah dengan PERMENESDM No. 12
Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 706); PERMENESDM No. 30 Tahun 2015 (BN
Tahun 2015 No. 1405); PERMENESDM No. 13 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No.
782); PERMENESDM No. 39 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No. 754);

- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang:
Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah dan ditambahkan ayat (5) dan ayat (6),
ketentuan Pasal 8 diubah, ketentuan Pasal 9 diubah, ketentuan Pasal 11 diubah,
di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A, di antara

Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 14A, di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A, ketentuan Pasal 16 diubah, ketentuan Pasal 20 diubah dan ketentuan pasal 30 diubah,

- CATATAN : - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini berlaku pada tanggal diundangkan 23 Februari 2018;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2018.